

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau Hadis, tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan (Rofiq 2021, 91).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat". Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah". ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan norma yang bersifat imperative, dan juga terdapat dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*Mitsaq al-galidzh*) perkawinan (Rofiq 2002, 107). Pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan hukum yang sangat penting. Selain itu, faktor budaya dan adat

juga turut memengaruhi praktik perkawinan di masyarakat. Di beberapa daerah, termasuk masyarakat Minangkabau, norma adat memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan (Rahardjo 2000, 53-55). Mengenai pencatatan ini sejalan dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada allah, tuhan nya dan jangannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang beutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskanny, untuk batas waktunya

baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah maha memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan *illat* yang kuat antara akad nikah dengan akad muamalah, ayat tersebut menerangkan pentingnya pencatatan tertulis dalam berbagai bentuk muamalah, seperti kegiatan perdagangan, utang piutang, dan transaksi lainnya. Ayat itu menjelaskan bahwa bukti tertulis memiliki kedudukan yang lebih adil dan lebih kuat disisi Allah, karena dapat memperkuat kesaksian serta mencegah timbulnya keraguan. Berdasarkan nash tersebut sebagai landasan dalam memahami hukum pencatatan nikah, dapat ditemukan adanya persamaan *illat* antara akad nikah dan akad muamalah, yaitu potensi terjadinya penyalahgunaan atau mudarat apabila tidak tersedia bukti tertulis yang membuktikan keabsahan akad. Oleh sebab itu, akad nikah dapat diqiyaskan dengan akad muamalah. Pencatatan akad nikah dapat dipandang sebagai suatu kewajiban sebagaimana kewajiban pencatatan dalam akad muamalah. Bukti tertulis tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kelangsungan perkawinan. Hal ini memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri dari berbagai mudarat yang mungkin muncul di kemudian hari, karena dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama (Asyhadie 2020, 103).

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti

sahnya perkawinan di mata hukum, tetapi juga sebagai instrument untuk menghindari konflik di kemudian hari (Akbarizan 2025, 191).

Setiap individu memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perempuan yang berstatus janda. Janda, baik karena perceraian maupun karena ditinggal wafat oleh suami, memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga melalui perkawinan kedua. Kebebasan untuk menikah kembali bagi janda diakui selama telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti berakhirnya masa iddah dan tidak adanya halangan perkawinan (az-Zuhaili 1985, 6520).

Meskipun demikian tidak sedikit janda yang melakukan perkawinan kedua tetapi tidak mau mencatatkan perkawinannya, ini menunjukkan adanya kesenjangan terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat khususnya kalangan janda, ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto 1982, 4-6).

Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa perkawinan yang dianggap sah dimata hukum adalah perkawinan yang dicatatkan. Namun realita di masyarakat tidak menunjukkan demikian. Banyak janda yang melakukan perkawinan kedua tetapi tidak dicatatkan kembali, di antaranya di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Mayoritas janda di daerah tersebut yang menikah kedua tidak mencatatkannya.

Di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 30 orang janda di antaranya terdapat 15 orang janda yang ditinggal wafat oleh suami pertamanya, melakukan perkawinan kedua tanpa pencatatan perkawinan, 10 janda yang ditinggal wafat oleh suami pertamanya, melakukan perkawinan kedua dengan pencatatan perkawinan, dan terdapat 5 orang janda yang ditinggal wafat suami

pertamanya tidak menikah. Ditemui di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dari tahun 2018-2026 dapat dilihat 15 janda yang ditinggal wafat oleh suami pertamanya, melakukan perkawinan kedua tanpa pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada data berikut:

1.1 Tabel Janda Menikah Kedua

NO	Pasangan	Perkawinan pertama dicatat	Tahun Kematian Suami	Perkawinan kedua
1.	U dan K	1991	2015	2018
2.	A dan I	1999	2013	2018
3.	M dan I	1992	2017	2019
4.	N dan B	2000	2018	2019
5.	I dan A	1991	2016	2020
6.	A dan I	1998	2018	2020
7.	S dan A	1997	2015	2020
8.	M dan I	2003	2020	2021
9.	W dan I	2001	2011	2021
10.	D dan U	2006	2008	2022
11.	A dan A	2002	2019	2022
12.	L dan S	2004	2010	2023
13.	I dan P	2010	2022	2024
14.	I dan I	2012	2020	2025
15.	M dan D	2022	2025	2026

Sumber: Data yang diolah dari Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 15 orang janda yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan perkawinan kedua, tetapi tidak mau mencatatkan perkawinan tersebut, yang mana 15 orang janda ini pada perkawinan yang pertama mereka tercatat, tetapi pada perkawinan yang selanjutnya tidak mau mencatatkannya. Oleh karena itu penelitian ini

menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk meneliti ***“Kesadaran Hukum Janda Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota) ”***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa janda di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru itu tidak mencatatkan perkawinan yang kedua. Yang ditinjau dari segi faktor yang mempengaruhinya dan tingkat kesadaran hukum.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis: pertama hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga dapat memperdalam kajian mengenai hubungan antara tingkat kesadaran hukum dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum tentang pencatatan perkawinan. Kedua hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kesadaran hukum, pencatatan perkawinan, dan perilaku hukum masyarakat, khususnya pada janda yang melakukan perkawinan kedua.
2. Aspek Praktisi: pertama hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya para janda yang akan melangsungkan perkawinan kedua, agar lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, serta masyarakat dalam merumuskan program penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terwujudnya tertib administrasi perkawinan di Nagari Tanjuang Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota

1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dalam proses penulisan pada penelitian ini dengan cara meneliti atau menelaah penelitian orang lain sebelumnya yang berkaitan dengan konsentrasi masalah yang penulis teliti yaitu: Pertama, Rivaldi Batubara, 2015 NIM 112100036, Prodi Syariah Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul skripsi

“Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Hasil dari penelitiannya adalah kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih rendah, hal ini yang di uji dengan empat indikator kesadaran terhadap hukum yakni pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap dan perilaku terhadap hukum, adapun faktor-faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya adalah pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan, banyaknya perkawinan kedua tanpa adanya bukti otentik dengan istri pertama, banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara marlojong, pemahaman terhadap sahnya suatu perkawinan dan ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum (Batubara 2015). Perbedaan penelitan ini dengan penelitian yang disusun oleh Rivaldi Batubara terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Rivaldi Batubara lebih berfokus kepada masyarakat secara umum sebagai subjek penelitiannya, sementara penelitian ini lebih berfokus kepada janda sebagai subjek hukum penelitian yang terjadi di Nagari Tanjung Balik.

Kedua, Didi Setiyadi, 2025 NIM 2120203874 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Tesis yang berjudul *“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di Desa Uhaiddao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sudah dapat dikatakan sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, tapi masih butuh edukasi dan pendampingan untuk memahami serta menjalankan prosedur hukum secara mandiri, (2) terdapat tiga faktor utama yang menjadi kendala, masyarakat tidak mencatatkan perkawinan. yaitu pernikahan kedua tanpa surat cerai resmi, pernikahan di bawah umur, dan kendala ekonomi (Didi 2025). Perbedaan pada penelitan Didi Setiyadi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah perbedaan pada subjek penelitian yang mana pada penelitian

ini lebih berfokus pada masyarakat secara umum di Desa Uhaidao, sedangkan pada penelitian yang penulis angkat lebih berfokus kepada janda sebagai subjek hukum dan upaya apa yang dapat untuk meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan.

Ketiga, Lilis Suryani, 2025 Jurnal Cendikia Vol 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Babunnajah Pandeglang dengan artikel yang berjudul "*Administrasi Pencatatan Perkawinan Kajian Tentang Kesadaran Hukum Pernikahan Masyarakat Cibaliung(Studi Kasus Desa Mendung Kec Cibaliung)*". Hasil penelitian menunjukkan masih banyak rakyat di Kecamatan Cibaliung yang belum sadar aturan dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan dan kurang memahami dampak dari mengabaikan administrasi perkawinan sehingga perlu diadakanya penyuluhan dari Instansi terkait sehingga Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran rakyat terhadap administrasi pencatatan perkawinan artinya masyarakat kurang memahami pentingnya administrasi pencatatan perkawinan serta menganggap cukup pernikahan menurut kepercayaan saja. Sebagian rakyat yang kurang mampu secara ekonomi merasa terbebani dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan serta membuat repot pada prosedurnya sebagai akibatnya lebih memilih menikah legal menurut kepercayaan saja dan enggan buat pada proses (Lilis 2025). Perbedaan penelitian Lilis Suryani ini berfokus kepada masyarakat umum yang menjadi subjek kajian, berbeda dengan penelitian ini lebih berfokus kepada janda sebagai subjek hukum dalam pencatatan perkawinan dan juga upaya yang dapat meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan.

Keempat, Nindi Aliska Nasution, 2023 Jurnal Al-Maqasid, jurnal Ilmu Hukum Kesyariahan dan Keperdataan Vol 9 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan artikel yang berjudul "*Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Ditinjau dari Hukum Keluarga*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan atau pertimbangan KUA Kecamatan Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung,

untuk mendaftarkan pernikahan seorang janda tanpa surat cerai adalah: suami pertama telah mengeluarkan surat cerai, yang menurut KUA sah untuk melanjutkan masa iddah yang telah berakhir. Sementara itu, rukun dan syarat pernikahan menurut fiqh telah terpenuhi. Namun, persyaratan administratif tidak mencukupi, yaitu kurangnya surat cerai dari Pengadilan Agama setempat, tetapi calon mempelai menggantinya dengan surat dari Kepala Desa. Dengan cara ini, KUA tidak terhalang secara hukum untuk menikahkan mereka karena satu syarat kurang, yaitu surat cerai. Pertimbangan atau alasan KUA untuk semua pasangan ini, jelas bahwa KUA pada dasarnya tidak sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan KUA mengeluarkan surat ini adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan, karena mempelai termasuk golongan kurang mampu, terutama mengingat tingkat pendidikan secara umum di masyarakat setempat masih berada di tingkat dasar (Aliska 2023). Perbedaan penelitian Nindi Aliska ini fokus permasalahan pada fenomena administrasi dan praktik di KUA khususnya terkait kebijakan dalam menerima pengganti akta cerai berupa surat keterangan kepala desa, berbeda dengan penelitian ini fokus permasalahan pada kesadaran hukum janda yaitu bagaimana pemahaman, sikap, dan kepatuhan janda terhadap keharusan pencatatan perkawinan kedua.

Kelima, Hartono Sabtu, 2023 Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law Vol 3 Institut Agama Islam Negeri Ternate Maluku Utara dengan artikel yang berjudul *"Praktik Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Desa Saketa Kabupaten Halmahera Selatan"*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena status janda tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang, maka janda tersebut masih menjadi istri sah dari suami sebelumnya. Alasan lainnya, tidak ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang perkawinan terhadap pelaku perkawinan

yang dimaksud hingga praktik perkawinan tersebut masih terus berlangsung di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Sabtu 2023). Perbedaan penelitian Hartono Sabtu ini dilatarbelakangi oleh praktik perkawinan tanpa akta cerai yang dianggap lumrah di masyarakat, berbeda dengan penelitian penulis karena dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran hukum janda terhadap pentingnya pencatatan perkawinan kedua yang mana janda ini telah mengetahui tentang pentingnya pencatatan perkawinan tetapi pada perkawinan keduanya mereka tidak mau untuk mencatatkannya.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi (Wignjoesoebroto 2002, 204).

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto 1982, 182).

Soerjono Soekanto menyatakan, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan penilaian hukum atas kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan tahapan sebagai berikut:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut melibatkan perilaku yang dilarang oleh hukum atau diizinkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yaitu banyaknya informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Indikator ketiga adalah sikap hukum, seseorang memiliki kecenderungan untuk bersandar pada penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat, warga negaranya mematuhi peraturan-peraturan tertentu yang bertentangan dengan hukum (Soekanto 1982, 182).

1.7.2 Pencatatan Perkawinan

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyatakan bahwa: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya". Lalu dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2, yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 : ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32. Tahun 1954. Lalu pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan : ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Abdurrahman 2007, 14).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data secara langsung dengan mendatangi responden, baik melalui kegiatan wawancara, serta dilengkapi dengan informasi tambahan yang diperlukan (Abdussamad 2021, 79). Penelitian ini penulis meneliti tentang kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada perspektif subjek, proses yang berlangsung, serta makna yang terkandung dalam penelitian. Untuk mendukung pembahasan, penelitian kualitatif menggunakan landasan teori yang relevan, baik sebagai penyangga maupun sebagai penguat, sehingga hasil kajian dapat selaras dengan tujuan penelitian. (Fiantika 2020, 2).

Pada penelitian ini penulis berusaha mencari data dan fakta di lapangan tentang bagaimana kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua yang terjadi di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis memperoleh data dari para informan dengan melakukan wawancara langsung dengan pelaku.

1.8.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian adalah:

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan (Hasan 2002, 82). Terkait hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah janda melakukan perkawinan kedua tanpa pencatatan perkawinan, diantaranya 15 janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, Pemerintahan Nagari Tanjuang Balik,

diantaranya Wali Nagari Tanjuang Balik, Sekretaris Nagari dan 1 pihak KUA. Jadi data ini berjumlah 18 responden yang akan diwawancarai.

2. Sumber data sekunder yaitu tambahan dalam penelitian ini, dengan mendapatkan data sekunder dari dokumentasi, buku-buku tentang fikih munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan persoalan kesadaran hukum masyarakat dan lain-lain.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang penulis gunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara menurut definisi Abubakar, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu (Abubakar 2021, 67). Selain itu wawancara juga jadi sarana efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari pada responden (Sembiring 2024, 176). Wawancara disusun dengan data yang akan dikumpulkan terkait dengan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua. Responden terdiri dari 15 janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, melakukan perkawinan kedua tanpa tercatat, wali Nagari Tanjuang Balik, Sekretaris Nagari Tanjuang Balik dan 1 pihak KUA. Wawancara bermakna untuk mendapatkan data dengan cara berhadapan antara interview dengan responden, dan dilakukan secara lisan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik guna mengumpulkan data kualitatif dengan cara menelaah serta menganalisis berbagai dokumen, baik yang disusun oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai perspektif subjek penelitian melalui media

tertulis ataupun dokumen lain yang dibuat secara langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan, jurnal, riwayat hidup, biografi, dan sejenisnya. Sementara itu, dokumentasi dalam bentuk visual meliputi foto, video, sketsa, serta bentuk gambar lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono 2018, 481).

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tertulis yang memuat informasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua yang terjadi di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti arsip, surat pernyataan, catatan peristiwa, serta dokumen pendukung lainnya yang mencerminkan dinamika sosial dan hukum di masyarakat setempat. Selanjutnya, data tersebut diolah secara sistematis melalui tahapan-tahapan dalam metode penelitian kualitatif, mulai dari identifikasi, klasifikasi, analisis, hingga interpretasi, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan merapikan informasi yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi lapangan, agar hasilnya menjadi lebih jelas, mudah dimengerti, dan siap disampaikan kepada pihak lain (Sugiyono 2008, 88). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menyajikan dan menjelaskan permasalahan di lapangan secara objektif sesuai kondisi nyata. Pendekatannya kualitatif, seluruh data relevan dikumpulkan langsung dari lapangan dan dianalisis mendalam.

Proses analisis meliputi beberapa tahapan penting, antara lain reduksi atau klasifikasi data untuk menyaring informasi relevan, memoing sebagai pencatatan reflektif terhadap temuan lapangan, penyajian data dalam bentuk naratif atau visual yang terstruktur, validasi data untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi, serta penarikan kesimpulan yang

interpretatif dan kontekstual. Pendekatan ini memberi peneliti ruang untuk menggali makna mendalam di balik fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif, analisis data biasanya berjalan bersamaan dengan pengumpulan data melalui interaksi langsung, melibatkan pengelompokan data, pencatatan temuan (memoing), penyajian informasi, verifikasi keabsahan, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

1. Klasifikasi data

Merupakan tahap dimana peneliti akan melakukan seleksi terhadap data yang akan digunakan, menentukan informasi mana yang relevan untuk digunakan dan mana yang perlu disisihkan. Proses ini mencakup penyusunan ringkasan, penggalian narasi, serta pengidentifikasian pola atau dinamika yang sedang muncul dari data. Secara sederhana tahapan ini adalah tahap dimana penulis melakukan penyaringan kemudian memilih data yang akan digunakan dan menyingkirkan data yang mungkin tidak diperlukan (Creswell 2014, 257). Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan dari data yang diperoleh tentang adanya janda yang melakukan perkawinan kedua tapi tidak mau mencatatkannya dan kemudian mengklasifikasikan data yang diperoleh tersebut. penulis juga membedakan data pelaku berdasarkan tahunnya.

2. Memoing Data

Memoing data adalah proses mencatat pemikiran, refleksi, dan interpretasi peneliti selama pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif. Catatan yang dituangkan dalam memo merupakan bagian-bagian penting yang berpotensi untuk dikembangkan ide dan konsep terkait persoalan yang sedang diteliti (Moeloeng 2012, 144). Memoing yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mencatat hal-hal penting tentang praktik terhadap perkawinan kedua bagi janda yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di Nagari Tanjuang Balik dan kemudian mengembangkan catatan tersebut menjadi kerangka berfikir.

3. Validasi Data

Validasi data adalah metode untuk memastikan bahwa suatu penelitian benar-benar memenuhi standar ilmiah, sekaligus berfungsi untuk menguji keakuratan dan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Proses validasi dalam penelitian ini dilakukan melalui cara atau pendekatan triangulasi, guna memperkuat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh (Creswell 2014, 256). Pada tahapan ini penulis berupaya untuk memastikan kebenaran data tentang adanya praktik terhadap perkawinan kedua bagi janda yang tidak mau mencatatkan perkawinannya. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali data yang telah diperoleh ke sumber asal data tersebut didapatkan dan kemudian melakukan validasi terhadap kebenarannya sehingga data tersebut dapat di pertanggungjawabkan

4. Penafsiran Data

Penafsiran dalam penelitian kualitatif merupakan langkah untuk melampaui sekadar pengkodean dan identifikasi tema untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna data. Proses ini diawali dengan penyusunan kode, dilanjutkan dengan merumuskan tema dari kode-kode tersebut, dan kemudian mengorganisasikannya ke dalam bentuk abstraksi yang lebih luas guna mengungkap makna yang tersembunyi dalam data. Penafsiran ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti berdasarkan asumsi awal, sudut pandang tertentu, maupun intuisi peneliti (Creswell 2014, 261). Pada tahap ini penulis menafsirkan data penelitian dilakukan setelah proses reduksi data, pengkodean. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua dikodekan berdasarkan kesamaan makna, berdasarkan indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, faktor-faktor yang memengaruhi pencatatan perkawinan kedua, serta perilaku hukum para informan. Selanjutnya, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas untuk memperoleh pemahaman mengenai tingkat kesadaran

hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua di Nagari Tanjuang Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan makna dari setiap tema melalui analisis berdasarkan teori kesadaran hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan

5. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang penting dalam metodologi penelitian. Pada tahap ini peneliti akan mengemas data yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti teks naratif, tabel, bagan atau gambar yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian (Moeloeng 2012, 261). Pada tahap ini, penulis menyajikan hasil temuan lapangan yang berkaitan dengan praktik terhadap perkawinan kedua bagi janda yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di Nagari Tanjuang Balik secara sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan melalui teks naratif yang menggambarkan konteks dan dinamika sosial yang terjadi, serta dilengkapi dengan tabel untuk memperjelas informasi dan kategorisasi data

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses analitis dalam merumuskan makna atau inti dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini tidak hanyasekadar menyimpulkan, tetapi juga melibatkan pengujian terhadap validitas, konsistensi, dan relevansi informasi yang tersedia. Penarikan kesimpulan harus dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapan yang telah dilalui supaya kesimpulan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan substansi data secara faktual dan akurat, serta data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, logis dan kontekstual (Moeloeng 2012, 262).

Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi tentang praktik terhadap perkawinan kedua bagi janda yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di Nagari Tanjuang Balik dan disajikan secara sistematis

dalam bentuk penelitian ini. Temuan-temuan yang sudah diperoleh ini kemudian dianalisis secara kritis dan disajikan secara terstruktur dalam bentuk karya penelitian, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta melihat implikasinya terhadap kehidupan sosial.



UIN IMAM BONJOL
PADANG